

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain:<sup>1</sup>

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi pelanggar hukum yang diajukan polisi sedangkan hakim sebagai pemutus hukum yang adil.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan

---

<sup>1</sup>Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 185-186

hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Tanpa adanya tindak pidana hukum pidana tidak akan ada, pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum (pidana), apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi juga apa yang seharusnya mereka ketahui. Pengertian/definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit*, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>2</sup>

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>2</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 58.

pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain-lain KUHP.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang belum sampai saat ini tertangani dengan baik adalah narkoba. Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti merindukan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba, Pasal 1 ayat (1) menyatakan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>5</sup> Tertulis jelas bahwa narkoba adalah zat yang sangat berbahaya dan sangat meresahkan masyarakat.

Namun pada kenyataan dilapangan narkoba banyak yang mengkonsumsi, tidak hanya dalam pergaulan bebas para remaja, Pegawai Negeri sipil (PNS), PNS dalam pengertiannya menurut Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Seperti yang ditemukan pada kasus berikut.

---

<sup>3</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 57.

<sup>4</sup>Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>5</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba)

<sup>6</sup>Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

Surya.co.id, Bangkalan-Gelar Pesta Sabu di Kamar Mayat, Pegawai RSUD Syamrabu Bangkalan Kena batunya. Bagi sebagian orang, kamar mayat di RS adalah tempat yang menakutkan untuk dikunjungi. Namun bagi enam pegawai di RSUD Syamrabu, Bangkalan, Madura, kamar mayat yang tidak banyak dikunjungi banyak orang karena terkesan menakutkan, justru dianggap sebagai tempat paling aman untuk menggelar pesta sabu-sabu. Senin 27 Februari 2017. Enam petugas tersebut terdiri dari lima tenaga harian lepas (THL) yang bertugas dikamar mayat dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jelasnya. Sementara itu KASAT Narkoba Polres Bangkalan AKP Ruslan Hidayat menyatakan, pihaknya sudah lama mendengar perihal pemakaian sabu-sabu di RSUD Syamrabu Bangkalan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Bangkalan)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi hukum bagi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pegawai negeri sipil?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian Resort Bangkalan dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil.

---

<sup>7</sup>Dikutip dari <http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/27/gelar-pesta-sabu-di-kamar-mayat-pegawai-rsud-syamrabu-bangkalan-kena-batunya> <diakses pada tanggal 15 April 2017>

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh PNS. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Kepolisian:**

Kegunaan bagi kepolisian republik Indonesia sebagai masukan dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

#### **b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan**

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

#### **c. Bagi masyarakat**

Memberikan ilmu pengetahuan umum dalam implementasi hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya di kabupaten Bangkalan.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang implementasi hukum terhadap tindak

pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Namun ada peneliti yang menulis tentang tindak pidana peredaran narkoba yang telah ditulis oleh Arya Fitri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba”, dalam skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh Arya Fitri bahwa penelitian yang ditulis lebih khusus kepada penanganan peredaran narkoba. Berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini lebih khusus pada konteks tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan menemukan permasalahan yang ada, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada di masyarakat.<sup>8</sup>

Penelitian yuridis sosiologis ini digunakan untuk memecahkan masalah isu hukum terkait dengan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam hal ini perlu dilihat secara yuridis sosiologis bagaimana efektifitas peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

### **1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu melalui pendekatan data, wawancara dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat,

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dan wawancara.<sup>9</sup>

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, utamanya dalam implementasi hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

### **1.6.3 Jenis Penelitian Data**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan cara menggunakan pendekatan fakta berupa pengumpulan data dan wawancara.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 14.

adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba dan efektivitas penanganan perkara narkoba yang dilakukan oleh PNS.

### **2. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Polisi di Polres Bangkalan mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-undang. Dan juga terhadap pihak berwajib dalam menangani perkara narkoba yang dilakukan oleh PNS. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

### **3. Responden**

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak berwajib dalam menjalankan penanganan perkara narkoba yang dilakukan PNS.

#### **1.6.5 Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.